

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA  
BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
PELAKU UMKM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

**DEDE MASRUKHIN**

**NIM. 4219022**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA  
BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
PELAKU UMKM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

**DEDE MASRUKHIN**

**NIM. 4219022**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Masrukhin

NIM : 4219022

Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Murabahah Di Kspps Nusa Berlian  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Dede Masrukhin

NIM: 4219022

## NOTA PEMBIMBING

**Versiandika Yudha Pratama, M.M**

Jl. Depok RT 01/02, Kec. Kandeman, Kab. Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dede Masrukhin

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c.q. Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkannaskah skripsi Saudara:

Nama : **Dede Masrukhin**  
NIM : **4219022**  
Judul Skripsi : **Peran Pembiayaan Murabahah Di Kspps Nusa Berlian  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 Juli 2023  
Pembimbing,



**Versiandika Yudha P., M.M.**  
NIP. 19910116 201903 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Dede Masrukhin**  
NIM : **4219022**  
Judul Skripsi : **Peran Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM**  
Dosen Pembimbing : **Versiandika Yudha Pratama, M. M.**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 07 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

**Penguji I**

**Drajat Stiawan, M.Si.**  
NIP. 198301182015031001

**Penguji II**

**Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si.**  
NIP. 199101092020122016

Pekalongan, 07 Agustus 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.**  
NIP. 197502201999032001

## **MOTO**

Kau Harus Paham, Bahwa Impian Adalah Hal Yang Harus Dicapai

*-Boy Candra-*



## PERSEMBAHAN

“Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Samdino dan Ibu Tarsini yang senantiasa memberikan semangat untuk melanjutkan kuliah, dan menjadi alasan terbesar untuk menyelesaikan kuliah.
2. Keluarga saya tercinta Bani Draup dan Bani Rosyid yang selalu menjadi tempat pulang terbaik untuk berbagi cerita dan memberikan pengalaman.
3. Almamater saya Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

4. Dosen Pembimbing skripsi yang saya hormati Bapak Versiandika Yudha Pratama, M.M. beserta seluruh keluarganya yang saya harapkan berkah, ridho dan manfaat ilmunya.
5. Bapak Dr. AM. Muh. Hafidz Ma'shum S.Ag, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan sampai akhir
6. Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah K.H. Ahmad Muzaki beserta seluruh keluarganya dan Jajaran Dewan Asatidz yang saya harapkan berkah, ridho dan manfaat ilmunya
7. Kyai Munawwir Haliem Kempek dan seluruh keluarganya yang saya harapkan berkah, ridho dan manfaat ilmunya.
8. Keluarga besar Jasa Tahlilan Kempek, Kang Fadhlu, Kang Wahyu, Kang Syatori, Kang Fahri, Kang Zaki, Kang iwang, Kang didin, teman seperjuangan mondok.
9. Saudara beda Bapak beda Ibu Keluarga Besar Kaplak-Kaplak Koplak Tawangsari.
10. Untuk seorang wanita yang kehadirannya serupa senja (AR).

## ABSTRAK

### **DEDE MASRUKHIN. Peran Pembiayaan Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.**

Pelaku UMKM di Kec. Kajen mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal, sehingga dapat mempengaruhi adanya penghambatan dalam kesejahteraan. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) Nusa Berlian merupakan institusi keuangan yang bukan termasuk dalam golongan perbankan, kegiatannya antara lain memberikan permodalan kepada pelaku ekonomi untuk meningkatkan kualitas usahanya yang berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Peran dan Implementasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi di KSPPS Nusa Berlian dan di tempat pelaku UMKM Kecamatan Kajen, wawancara dengan beberapa narasumber dari pelaku UMKM, dan pihak KSPPS Nusa Berlian dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi data.

Hasil penelitiannya adalah KSPPS Nusa Berlian memberikan peranan melalui pembiayaan Murabahah untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Dalam upaya meminimalisir kerugian KSPPS Nusa Berlian menerapkan peraturan dalam menentukan layak atau tidaknya pelaku usaha dalam mendapatkan pembiayaan atau tidak, yaitu dengan cara menerima rekomendasi dari setiap pengurus NU di Kecamatan Kajen dan prinsip 5C. Pengajuan pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian yaitu pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh KSPPS Nusa Berlian, serta harus melampirkan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, KSPPS Nusa Berlian, Pelaku UMKM

## ABSTRACT

### **DEDE MASRUKHIN. The Role of Financing Murabahah Financing at KSPPS Nusa Berlian in Improving the Welfare of UMKM Actors.**

UMKM in Kec. The Kajen has difficulties in obtaining access to capital, so that it can affect the existence of obstacles in welfare. KSPPS (Shariah Savings and Loans Cooperative) Nusa Berlian is a financial institution that is not included in the banking group, its activities include providing capital to economic actors to improve the quality of their business which has an impact on their welfare. The purpose of this study is to describe the Role and Implementation of Murabahah Financing at KSPPS Nusa Berlian in Improving the Welfare of UMKM Actors.

This research is a field study with qualitative methods. The data collection technique used was observation at KSPPS Nusa Berlian and at the UMKM actors in Kajen District, interviews with several sources from UMKM actors, and KSPPS Nusa Berlian and documentation. The data analysis technique used is data triangulation.

The results of his research are that KSPPS Nusa Berlian provides a role through Murabahah financing to assist UMKM actors in improving their welfare. In an effort to minimize losses KSPPS Nusa Berlian applies regulations in determining whether or not business actors are eligible to receive financing or not, namely by accepting recommendations from every NU board in Kajen District and the 5C principle. Submission of Murabahah financing at KSPPS Nusa Berlian, namely UMKM actors who will apply for financing must fill out the form provided by KSPPS Nusa Berlian, and must attach the required documents for applying for murabahah financing.

**Keywords:** Murabahah Financing, KSPPS Nusa Berlian, UMKM Actors

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H., selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. M. Shultoni, Lc., M.A., M.S.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Drajat Stiawan M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Bapak Versiandika Yudha Pratama, M. M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan

saya dalam penyusunan skripsi ini

7. Bapak Dr. AM. Muh. Hafidz Ma'shum S.Ag, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
8. Pihak KSPPS Nusa Berlian dan nasabah pelaku UMKM Kecamatan Kajen yang telah banyak membantu dalam memperoleh datayang saya perlukan
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 Juli 2023



Dede Masrukhin  
NIM: 4219022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
a. Manfaat Teoretis .....	8
b. Manfaat Praktis .....	9
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Teori Kesejahteraan Sosial .....	11
2. Pembiayaan Murabahah .....	13
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	13

b.	Rukun Murabahah .....	14
c.	Jenis-jenis Murabahah .....	15
3.	Koperasi .....	16
a.	Pengertian Koperasi .....	16
b.	Koperasi Syariah .....	17
i.	Ketentuan Kelembagaan Koperasi Syariah .....	18
ii.	Fungsi Koperasi Syariah .....	19
4.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	20
a.	Definisi UMKM .....	20
b.	Karakteristik UMKM .....	20
c.	Kekuatan dan Kelemahan UMKM .....	21
i.	Kekuatan UMKM .....	21
ii.	Kelemahan UMKM .....	21
B.	Telaah Pustaka .....	23
C.	Kerangka Berfikir .....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A.	Jenis Penelitian .....	32
B.	Pendekatan Penelitian .....	32
C.	Setting Penelitian .....	33
D.	Subjek Penelitian .....	33
E.	Sumber Data .....	33
1.	Data Primer .....	33
2.	Data Sekunder .....	34
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	34
1.	Wawancara .....	34
2.	Observasi .....	35
3.	Dokumentasi .....	35
G.	Teknik Keabsahan Data .....	35
H.	Metode Analisis Data .....	36
1.	Reduksi Data .....	36
2.	Penyajian Data .....	37

3. Penarikan Kesimpulan .....	37
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Profil KSPPS Nusa Berlian Kaje .....	39
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Nusa Berlian .....	39
2. Struktur Organisasi KSPPS Nusa Berlian .....	41
3. Visi, Misi dan Moto .....	42
a. Visi .....	42
b. Misi .....	42
c. Moto .....	42
4. Produk-produk KSPPS Nusa Berlian .....	42
a. Simpanan .....	42
b. Pembiayaan dan Pinjaman .....	42
c. Pembayaran Tagihan Rekening .....	43
B. Hasil dan Pembahasan .....	43
1. Analisis Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM .....	43
2. Analisis Implementasi Peran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian .....	51
a. Pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
1. Peran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.....	60
2. Implementasi Pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian.....	60
B. Keterbatasan Penelitian .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
1. Surat Izin Penelitian .....	I
2. Surat Melakukan Penelitian .....	II
3. Pedoman Wawancara .....	III
4. Transkrip Wawancara .....	VII

5. Dokumentasi .....	XXIII
6. Riwayat Hidup Penulis .....	XXVI
A. Identitas Penulis .....	XXVI
B. Identitas Orangtua .....	XXVI
C. Riwayat Pendidikan .....	XXVI



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

## 4. Syaddal (Tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbanā*

البرّ            Ditulis            *al-birr*

## 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “*syamsiyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس        ditulis        *asy-syamsu*

الرحل         ditulis         *ar-rojulu*

السيدة        ditulis        *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “*qomariyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dandihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر          ditulis          *al-qamar*

البدیع        ditulis        *al-badi'*

الجالل        ditulis        *al-jalāl*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh :


امرت           ditulis     *umirtu*

شيء           ditulis     *syai'un*



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah KSPPS Nusa .....	5
Tabel 1.2	Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Nusa Berlian .....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1	Tingkat Keuntungan Pelaku UMKM Anggota KSPPS Nusa Berlian ...	45




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KSPPS Nusa Berlia .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian .....	I
Lampiran 2	Surat Melakukan Penelitian .....	II
Lampiran 3	Pedoman Wawancara .....	III
Lampiran 4	Transkrip Wawancara .....	VII
Lampiran 5	Dokumentasi .....	XXIV
Lampiran 6	Riwayat Hidup Penulis .....	XXVII
	A. Identitas Pribadi .....	XXVII
	B. Identitas Orang Tua .....	XXVII
	C. Riwayat Pendidikan .....	XXVII



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat kecil dan Sebagian besar penduduk Indonesia. Membangun perekonomian kerakyatan berarti menaikan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan. Berupaya untuk menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam disekitar masyarakat agar masyarakat dan lingkunganya dapat secara aktif menciptakan dan menaikan nilai yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut penelitian Raselawati (2011), UMKM adalah salah satu bidang usaha yang berkembang terus menerus dan merupakan sumber tenaga kerja yang potensial. UMKM memainkan peran penting dalam ekspansi ekonomi nasional yang diukur dengan PDB. UMKM merupakan usaha bisnis yang memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dan memungkinkan masyarakat untuk memaksimalkan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan (Tulus et al., 2009).

Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Hal ini mengakibatkan para pelaku UMKM tidak bisa berkembang dengan baik. Permasalahan yang sering dijumpai UMKM ialah kesulitan akses dalam pengajuan pembiayaan. Menurut Bank Indonesia, masalah permodalan adalah

masalah terbesar yang sering dihadapi UMKM. Sekitar 60-70% UMKM tidak bisa mendapat pembiayaan dari bank, karena UMKM dianggap tidak *bankable*, padahal kenyataannya banyak UMKM yang memenuhi syarat untuk menerima pendanaan dari bank (Camelia et al., 2018).

Penelitian Muslimin (2013), pengembangan UMKM merupakan upaya membantu pelaku UMKM mengatasi berbagai kendala pengembangan usaha untuk meningkatkan penjualan. Teknologi telah berkembang pesat, dan dengan itu, inovasi keuangan yang memudahkan pembiayaan UMKM telah muncul. Jika digunakan sebagai modal kerja, pemberian modal ke pelaku UMKM memiliki pengaruh yang nyata terhadap volume usaha. Namun, jika aset tersebut diinvestasikan, maka pendapatan UMKM dan tenaga kerja yang terserap oleh usaha tersebut akan mengalami peningkatan. (Zamroni, 2020).

Penelitian Dewi (2017), Untuk mengatasi kekurangan permodalan di kalangan pelaku UMKM, pembiayaan harus disalurkan ke unit usaha yang sedang berjuang melalui lembaga keuangan selain bank. Isu-isu tersebut dianggap dapat dipecahkan oleh lembaga keuangan mikro (LKM), khususnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Pemerintah membentuk lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mengurangi kemiskinan karena lembaga ini berfokus pada pemilik usaha kecil atau penghasilan rendah. Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan lembaga yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, serta bansos layaknya zakat, infaq juga sedekah,

maupun menyalurkan dana dan membiayai dana ekuitas perusahaan melalui bagi hasil (Taufiq, 2020).

Salah satu Lembaga keuangan yang perkembangannya cukup signifikan adalah koperasi, sejak berdirinya di Indonesia koperasi diarahkan untuk mengutamakan golongan ekonomi lemah. Sedangkan Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi rakyat bersifat non pemerintah, yang mampu mengembangkan usaha serta investasi berdasarkan prinsip Islam. Penerapan nilai islam disertai dengan kewajiban untuk menjauhkan dari berbagai larangan, yang berperan menjadi pencegah. Keberadaan koperasi ini merupakan suatu fenomena yang tidak ada pada lembaga yang serupa meskipun kedudukannya sejajar dengan koperasi. (Adrianus, 2020)

Koperasi Nusa Berlian adalah koperasi yang memegang prinsip hukum syariah yang tidak menyimpang dari kebijakan ekonomi. Koperasi Konsumen Nusa Berkah Mulia Kajen (Nusa Berlian) telah didirikan sejak tahun 2018 di Desa Rowolaku Kecamatan Kajen (SMK Ma'arif NU Kajen). Koperasi ini bernaung di bawah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kajen namun saat ini beralih tempat disamping Gedung MWCNU Kajen. Dengan demikian Koperasi Nusa Berlian adalah Koperasi simpan pinjam yang penyelenggaraanya di dasari prinsip islam dan memiliki fungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Koperasi Nusa Berlian adalah suatu institusi keuangan syariah yang salah satu kegiatannya ialah melakukan transaksi jual-beli murabahah, memiliki tujuan untuk

memberikan dorongan perkembangan terhadap usaha mikro dan menengah, dengan melalui usaha kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan ekonomi yang bersifat produktif.

Menurut Muhammad (2005) menyatakan bahwa murabahah juga tergolong dalam kategori akad jual-beli yang berprinsip syariah. Murabahah (Rabhu) yang memiliki arti keuntungan. Murabahah didefinisikan sebagai suatu produk yang memegang prinsip jual beli. Ciri murabahah adalah penjual wajib menginformasikan kepada pembeli jumlah barang yang diperoleh serta menetapkan besarnya laba karena sistem ini diterapkan dengan harga barang yang disepakati dan harga keuntungan. Transaksi murabahah dilakukan dalam bentuk tunai atau tunggakan (Karim, 2010).

Fenomena yang terjadi terhadap pelaku UMKM di Kec. Kajen ialah mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal, dalam sebuah bisnis modal sangat diperlukan, karena dalam berbisnis harus ada modal yang cukup agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Nusa Berlian dalam menjalankan usahanya kekurangan modal berupa barang dagang, sehingga mengakibatkan pelaku UMKM kurang mampu untuk meningkatkan volume penjualan dari usaha yang dimilikinyang berakibat pada omset penjualan dan pendapatan penjualan yang diperoleh. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) Nusa Berlian merupakan institusi keuangan yang bukan termasuk dalam golongan perbankan, salah satu kegiatannya antara

lain memberikan permodalan kepada pelaku ekonomi untuk meningkatkan kualitas usahanya yang berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

Di bawah ini jumlah nasabah di KSPPS Nusa Berlian sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah nasabah di KSPPS Nusa Berlian

No.	Tahun	Nasabah KSPPS Nusa Berlian
1.	2020	1.016 Orang
2.	2021	1.121 Orang
3.	2022	1.352 Orang

*Sumber: KSPPS Nusa Berlian, Tahun 2020-2022*

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan terdapat jumlah nasabah di KSPPS Nusa Berlian tahun 2020-2022. KSPPS Nusa Berlian cukup potensial untuk menarik mitra/anggota untuk bergabung dengan KSPPS ini karena lokasinya memang berada dipemukiman dan dekat pasar serta tempatnya yang strategis, KSPPS Nusa Berlian merupakan salah satu koperasi yang sangat disukai oleh masyarakat kajan khususnya para pelaku UMKM.

Tabel 1.2

Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nusa Berlian

No.	Tahun	Nasabah KSPPS Nusa Berlian
1.	2020	631 Orang
2.	2021	789 Orang
3.	2022	928 Orang

Sumber: KSPPS Nusa Berlian, Tahun 2020-2022

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian setiap tahunnya meningkat dari tahun 2020-2022. Pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian Sebagian besar digunakan untuk modal untuk usaha, demikian yang dilakukan oleh para pelaku UMKM khususnya dikecamatan Kajen. Proses pembiayaan Murabahah yang mudah, juga pembayaran yang mudah serta pelayanan yang ramah dan professional. Karena itu, banyak masyarakat kajen yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Nusa Berlian untuk mengembangkan usahanya (Arkham, 2023).

Menurut Edi Suprianto (Nasabah KSPPS Nusa Berlian) yang memiliki usaha menjual ayam potong dipasar kejen yang telah mendapatkan pembiayaan *Murabahah*, menyatakan bahwa akses pembiayaan murabahah relatif mudah diperoleh, dan anggarannya tidak berat. Pembiayaan Murabahah yang diterima dianggap cukup untuk kebutuhannya dalam menjalankan usahanya, sehingga berdampak pada meningkatnya omzet usaha. Hal ini dikarenakan penambahan modal *Murabahah* yang diberikan KSPPS Nusa Berlian, sehingga dapat

meningkatkan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraanya (Edi, 2023).

Sedangkan menurut Ahmad Daroji (Nasabah KSPPS Nusa Berlian) pemilik usaha warung jajan dan sembako menyatakan bahwa, pembiayaan *Murabahah* memiliki prosedur yang mudah dan juga angsuran yang ringan. Akan tetapi, pembiayaan yang didapat dari KSPPS Nusa Berlian belum mencukupi kebutuhan dalam menjalankan usahanya. Usaha yang dijalankan Daroji terkadang mengalami pasang surut, terkadang ramai terkadang juga sepi pelanggan. Daroji tetap harus membayar angsuran bulanan, meskipun Daroji merasa terkendala dengan cicilan tersebut karena pendapatan masih belum sesuai dengan pembiayaan yang diterima (Daroji, 2023).

KSPPS Nusa Berlian membantu memberikan modal kepada anggota yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya. Dengan pembiayaan yang diberikan, dapat melindungi pengusaha atau anggota dari rentenir. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam guna mengetahui peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, maka penulis mencoba Menyusun suatu penelitian yang berjudul **“Peran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Peran Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Nusa Berlian?
2. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan tentang Peran Pembiayaan Murabahah diKSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Kajen serta Implementasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharap kann bisa memberik manfaat dari berbagai aspek, antara lain:

#### **a. Secara Teoretis**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sektor perbankan syariah serta memberikan gambaran bagaimana pembiayaan melalui murabahah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Pembaca dan masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pendanaan mempengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM

juga diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber informasi.

b. Manfaat Praktis

i. Bagi KSPPS Nusa Berlian

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi serta informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

ii. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman serta informasi terkait peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

**D. Sitematika Pembahasan**

Guna memperoleh hasil riset yang mudah dipahami dan baik, maka penulis harus membuat susunan yang sistematis yang meliputi:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat riset, serta sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini mengandung teori-teori yang digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan yang muncul dan menjadi bahan penelitian. Serta

memberikan deskripsi tentang penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**


Bab ini menjelaskan tentang penggunaan dalam metode penelitian yang digunakan peneliti guna mendapatkan data dari informan. Guna menemukan kebenaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif, asal informasi, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian serta penerapan implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian pada pelaku UMKM di Kec. kajen.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan kajian yang dilakukan, serta saran dan pendapat peneliti untuk pihak atau subyek yang bersangkutan dengan penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kesejahteraan Sosial**

Peneliti menggunakan teori kesejahteraan sosial sebagai *grand theory*. Walter A Friedlander mengatakan, Kesejahteraan sosial adalah lembaga yang memberikan bantuan kepada kelompok maupun individu untuk mencapai kehidupan dan kesehatan yang memenuhi standar. Membangun hubungan pribadi pada kesejahteraan sosial seseorang mempunyai tujuan yaitu untuk menjadikan dan memelihara kekuatan, sehingga akan menimbulkan hal positif (Medaline, 2017).

Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial menurut ahli, menurut James Midgley dalam Lamber (2022), mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan yang memenuhi 3 syarat yaitu: 1) Jika seseorang memiliki jiwa sosial yang baik, 2) kepentingan akan tercukupi, 3) kemungkinan terbukanya rasa sosial secara maksimal. Pembangunan sosial memiliki tujuan yaitu terjadinya ketahanan sosial yang di miliki masyarakat, HAM, proses menyelesaikan permasalahan dengan baik, kemajuan terhadap waktu agar memenuhi tanggungannya dan berpartisipasi dalam aktivitas kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah semua upaya yang diselenggarakan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan,

yaitu menambah susunan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosialnya. Hal ini telah dinyatakan oleh Kamerman dan Khan dalam Suud (2006), menjelaskan 6 aspek dalam Kesejahteraan Sosial, yaitu: terkait pada aspek masyarakat seperti income, asuransi sosial, keamanan, pemukiman, hiburan, seni dan lain sebagainya. Dari beberapa keterangan di atas dapat diartikan bahwa ketentraman negara sangatlah kuarsial turut dipenuhi. Alasannya adalah ketika didalam Negara terjadi adanya ketidak sejahteraan, maka rangkaian dan pengembangan pada negara tidak terjadi. Begitupun sebaliknya ketika negara tentram, maka income yang terjadi pada negara juga akan meningkat, sehingga masyarakat akan sejahtera.

Koperasi Islam ada untuk menyediakan pengusaha dengan komunitas untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka yang sedang dirintis, hal ini merupakan upaya dalam mensejahterakan hidupnya. Koperasi Syariah tidak memfasilitasi yang bersifat merugikan orang lain. Koperasi Syariah dapat dijadikan sebagai suatu solusi perekonomian masyarakat, mendorong kepada pencapaian dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya koperasi Syariah tidak hanya sebagai penyedia dana bagi para masyarakat dalam upaya mensejahterakan hidupnya, tetapi juga masyarakat bisa menjauhi praktik yang dilarang oleh islam layaknya, gharar, riba juga maysir (Wandisyah et al, 2021).

## 2. Pembiayaan Murabahah

### a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli barang dimana penjual menentukan harga yang terdiri dari profit pada barang tertentu, dengan ketentuan jual telah disepakati oleh pembeli. Hingga saat ini Murabahah telah banyak diterapkan oleh bank syariah karena efektif diterapkan dibanding dengan sistem pembiayaan yang lain (Yanti, 2019).

Menurut Fuqoha mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang sehingga nilai barang tersebut masuk dalam profit yang dimufakatkan. Murabahah bersifat memperlihatkan kepada pembeli tentang harga produk dan jumlah profitnya. Akad murabahah juga tergolong pada kategori akad Bai'ul Amanah, yaitu mengacu pada jual beli yang bersifat amanah, dimana penjual memberikan kejelasan dan transparansi kepada pembeli tentang biaya modal dan margin. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai akad dimana bank menjual barang atas permintaan pembeli kemudian meneruskan harga jual dan keuntungan kepada buyer.

Dari pengertian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa murabahah merupakan transaksi yang dilaksanakan oleh penjual pada produk melalui laba yang telah dimusyawarahkan bersama. Kerja murabahah sah menurut hukum Islam ketika risiko transaksi

menjadi kewajiban sampai kepemilikan aset berpindah ke anggota. Hal ini, sesuai dengan ketentuan akad murabahah bahwa KSPPS Nusa Berlian memperbolehkan jual beli produk melalui cara menetapkan harga barang serta ditambah keuntungan yang ditetapkan (harga jual) lalu ditambah dengan laba yang disetujui antara penjual dan pembeli.

b. Rukun Murabahah

Menurut Ghozali (2010), dalam transaksi pembiayaan murabahah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- i. Ba'i (penjual) atau pengambil akad adalah bagian penjual yang mempunyai barang yang akan dijual, dan pemesan (pembeli) adalah seseorang yang membeli barang tersebut. Transaksi dengan orang dengan gangguan jiwa tidak diperbolehkan, sedangkan dengan anak dibawah umur diperbolehkan.
- ii. Target jual beli yang meliputi:
  - a) Berupa produk halal
  - b) Produk memiliki nilai manfaat bagi orang lain maupun lingkungan
  - c) tidak boleh menjual produk yang bukan miliknya
  - d) waktu penyerahan barang Ketika sudah dibeli harus jelas
  - e) barang yang akan dijual harus jelas bentuknya, tidak merugikan orang lain
  - f) kualitasnya dapat didapati dengan nyata

- g) harga dari produk yang akan diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli, begituh juga dengan cara pembayaranya
- c. Ijab Qobul: Juga dikenal sebagai akad. Meliputi keterangan produk yang dibutuhkan nasabah dan kemauan Bank Syariah untuk pengadaan barang.

### 3. Jenis-jenis Murabahah

Murahabah terdapat 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

#### i. Murabahah Pesanan

Pada Murahabah terdapat akad di dalamnya, yaitu terjadi adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dipesan. Pesanan mengikat merupakan orderan yang tidak dapat digagalkan dan harus membayar produk yang sudah diorder, dan jika harga dikurangi sebelum pengiriman ke pembeli, maka akad yang sebenarnya menjadi kurang dan penjual yang menanggung biayanya. Begitupun dengan pesanan yang tidak mengikat, yang dimana buyer tidak perlu mengganti atau penjual harus menarik pesanan yang telah dibuat (Wirosa, 2005).

#### ii. Murabahah Tanpa Pesanan

Penjual mampu menyediakan persediaan barang Ketika tidak ada pesanan dari pembeli. Jenis akad Murabahah ini bersifat opsional. Pengadaan barang ini tidak bergantung pada pesanan, dengan demikian penjual membeli barang atau menawarkan barang meskipun tidak ada anggota yang memesan. Oleh karena

itu, proses pembelian barang terjadi sebelum pelaksanaan transaksi/akad jual/beli melalui murabahah.

### 3. Koperasi

#### a. Pengertian Koperasi

Koperasi berawal dari kata *co* mempunyai arti Bersama, operation yang mempunyai arti bekerja. Sedangkan koperasi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang memberikan kebebasan pada anggotanya. Koperasi memiliki anggota perorang maupun institusi hukum yang melandaskan seluruh aktifitasnya memiliki aturan. (Fiqih, 2020). Hal ini sesuai Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang koperasi Indonesia pasal 1 yang menyatakan bahwa Koperasi merupakan institusi hukum yang dibentuk oleh individu atau lembaga hukum koperasi yang memiliki akses untuk permodalan dalam kegiatan usaha.

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang koperasi Indonesia pasal 5, yang menyatakan bahwa Koperasi memiliki aspek yang menjadikan dasar dari kegiatan koperasi diantaranya; keluarga, kemandirian, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan kebebasan.

Pengurus koperasi ditetapkan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota tahunan (RAT). Menurut teori keagenan, pengurus bertindak sebagai agen dan anggota bertindak sebagai pemilik. Dapat disimpulkan bahwa mitra ialah anggota sedangkan pengurus

koperasi merupakan pengurus yang membantu dalam pengurusan. Selama pelaksanaan kegiatan koperasi, terdapat kemungkinan terjadinya asimetri informasi antara pengurus dan anggota koperasi (Benedicta et al., 2020).

#### b. Koperasi Syariah

Koperasi syariah ialah lembaga ekonomi rakyat bersifat non pemerintah, yang mampu mengembangkan usaha juga investasi berdasarkan prinsip Islam. Koperasi syariah menjadi solusi dari tuntutan kebutuhan umat Islam karena Koperasi Syariah merupakan institusi keuangan yang pelaksanaannya menggunakan prinsip Syariah dan terbebas dari riba (Slamet, 2018).

Menurut penelitian Kurniawan (2019), koperasi Syariah memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan skema keuangan yang berprinsip pada Islam, dengan fokus melayani masyarakat kecil, melaksanakan aktivitas manufaktur serta investasi guna meningkatkan perekonomian usaha kecil melalui kegiatan pembiayaan juga jasa. Fenomena ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7 Tahun 2007 pemberdayaan masyarakat merupakan proses perencanaan yang digunakan dalam pembentukan masyarakat agar mencapai efisiensi dan kebebasan dalam kehidupan bernegara (Nina, 2021).

Kegiatan Usaha Koperasi Syariah berlandaskan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang

pelaksanaan kegiatan usaha simpan, pinjam, pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh koperasi.

i. Ketentuan Kelembagaan Koperasi Syariah

- a) Dewan pengawas syariah (DPS), pengawas koperasi dan manajer ditunjuk pada saat rapat anggotanya
- b) Pengelola harus menjalankan usaha/bisnis sesuai dengan asas dan ketentuan hukum dan syariat
- c) Anggota koperasi tidak bertanggung jawab terhadap kontrak yang disetujui oleh Koperasi Syariah dan tanggung jawab tentang kerugian, di luar hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab anggota koperasi.
- d) (Al-ta'addi) tindakan pengurusan yang melebihi batas termasuk kelalaian (al-taqshir) atau pelanggaran terhadap peraturan undang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab bersama pengurus.
- e) Anggota yang keluar dari koperasi berhak untuk menarik atau mengalihkan modalnya kepada pihak lain ataupun kepada koperasi
- f) Akad Mudharabah merupakan akad antara anggota koperasi dengan pengurus dan dengan pengawas koperasi
- g) akad ijarah ataupun akad lain yang memenuhi ketentuan Syariah merupakan Perjanjian antara anggota koperasi syariah dengan DPS

h) Kesepakatan pengelola dan pengurus koperasi Syariah dengan anggotanya menggunakan akad ijarah (Gustani, 2021).

ii. Fungsi Koperasi Syariah

Penelitian Nurranto (2019), fungsi koperasi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a) Secara khusus mereka semua meningkatkan kapasitas anggotanya dan secara keseluruhan mampu mengembangkan kesejahteraan sosial ekonomi rakyat
- b) Menaikan kepercayaan diri anggota, profesionalisme, dan konsisten menjalankan prinsip ekonomi syariah merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c) Upaya menaikan serta menjalankan perekonomian nasional merupakan usaha bersama berlandaskan asas kerakyatan dan kekeluargaan
- d) Berfungsi sebagai platform atau menjadi perantara yang menghubungkan pemilik dana dan pengguna untuk pelaksanaan sumber daya agar lebih baik.
- e) Memperkuat perekonomian setiap anggota dengan cara saling bergotong royong dalam mengendalikan kegiatan koperasi, merupakan salah satu fungsi.
- f) Menyediakan dan memperlebar Ketika kerja bagi setiap per anggota maupun masyarakat

- g) Menolong dalam meningkatkan kegiatan anggota koperasi yang bermanfaat.

#### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

##### a. Definisi UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur tentang UMKM. UMKM adalah jenis usaha yang berhasil secara ekonomi yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang mematuhi standar UMKM. UMKM ingin memperluas operasinya dan mempromosikan demokrasi ekonomi yang berkeadilan di tingkat nasional (Churoisah, 2018).

##### b. Karakteristik UMKM

Berdasarkan penelitian Safirah dan Atmaja pada tahun 2019, terdapat empat faktor yang menentukan posisi strategis UMKM, antara lain:

- 1) Memulai bisnis lebih mudah bagi UMKM daripada perusahaan besar karena membutuhkan lebih sedikit uang.
- 2) Pendidikan formal tertentu bukan merupakan persyaratan bagi tenaga kerja.
- 3) Sebagian besar UMKM ditemukan di daerah pedesaan, mereka tidak memerlukan infrastruktur yang sama dengan bisnis besar.
- 4) UMKM telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

### c. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Penelitian Amalia, Hidayat dan Buatmo (2018), menjelaskan bahwa, kekuatan dan kelemahan pada suatu UMKM adalah sebagai berikut:

#### 1) Kekuatan UMKM

- a) Barang yang dihasilkan berkualitas baik. UMKM selalu mengutamakan kualitas outputnya.
- b) Hubungan yang baik antara pemilik bisnis dan klien. Dengan memberikan klien layanan terbaik selama transaksi, produk berkualitas tinggi, dan jaminan jika produk cacat dikirimkan.

#### 2) Kelemahan UMKM

- a) Manajemen yang tidak terorganisir. Tidak ada catatan atau arsip atas keuntungan penjualan atau kuitansi atas perolehan bahan baku, dan urusan administrasi keuangan belum dicantumkan dalam laporan keuangan.
- b) Metode distribusi terus menjadi tidak efisien. Produk didistribusikan kurang efektif kepada konsumen karena masih menggunakan cara langsung.
- c) Promosi, yang hanya dilakukan melalui penyelenggaraan pameran.
- d) Permodalan, karena masalah permodalan masih ada, usaha tidak dapat dikembangkan dengan tingkat permodalan saat ini.

- e) Tantangan merekrut tenaga kerja dengan pengetahuan yang diperlukan dalam sumber daya manusia



## B. Telaah Pustaka

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang (Tahun)/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Wahibur Rokhman (2015) <i>Analisis faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT Se-kabupaten Jepara.</i>	Berdasarkan dari penelitian ini telah Menunjukkan terdapat faktor pada biaya operasional, risiko biaya serta keuntungan pasar rata-rata berpengaruh signifikan dalam menentukan keuntungan pembiayaan murabahah pada BMT di Kabupaten Jepara.	Berdasarkan analisis faktor-faktor yang hanya berfokus pada pengaruh penentuan keuntungan <i>pembiayaan murabahah pada BMT di seluruh Kabupaten Jepara</i> , sedangkan fokus penelitian penulis tentang <i>peran pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM pasar.</i>

	<p>2. Ahmad Afandi &amp; Susianto (2020) <i>Peran BPR syariah dalam meningkatkan UMKM melalui pembiayaan murabahah.</i></p>	<p>Susianto &amp; Ahmad Afandi (2020) Kontribusi BPR Syariah terhadap pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan murabahah. Total pendapatan produk keuangan Murabahah yang diperoleh antara tahun 2014 dan 2018 meningkat dan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2014 ke 2018. Terlihat bahwa pangsa nasabah terendah terjadi pada Februari 2018 yang hanya sebesar 6%. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian, penelitian ini berfokus pada peran BPR syariah dalam memajukan UMKM melalui pembiayaan murabahah.</p>	<p>Kajian ini berfokus pada <i>peran BPR syariah dalam mendorong UMKM melalui pembiayaan murabahah</i>, sedangkan penelitian penulis berfokus pada <i>peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian.</i></p>
--	---	--	--


3.	<p>Muh. Khoirul Anam &amp; Haris Santoso (2019)</p> <p><i>Peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha batu bata (Studi kasus pada BMT As-salam kantor kas Ngereco Kandat Kediri).</i></p>	<p>Penelitian ini menghasilkan bahwa khususnya usaha batu bata mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan murabahah.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada <i>peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha batu bata di BMT As-salam, ngereco kandat kasa, Kediri</i> sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada <i>peran pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan fokus usaha batu bata. kesejahteraan para pelaku UMKM.</i></p>
4.	<p>Dina Camelia (2018)</p> <p><i>Peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM pasar tradisional.</i></p>	<p>Hal ini menunjukkan peran pembiayaan KPR dalam pengembangan usaha. Dengan memberikan pembiayaan KPR kepada anggota BMT seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat membantu mengembangkan bisnis mereka. Peranan Murabahah bagi anggota juga telah meluaskan usahanya dengan menawarkan pinjaman Murabahah kepada anggota.</p>	<p>Kajian ini berfokus pada <i>Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha dan Kesejahteraan UKM di pasar tradisional</i>, sedangkan fokus penelitian penulis hanya pada <i>peran pembiayaan murabahah diKSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.</i></p>

5.	Fanny Yunita Sri Rejeki (2013) <i>Akad pembiayaan murabahah dan raktiknya pada PT Bank syariah Mandiri Cabang Manado.</i>	Berdasarkan hasil penelitian, tata cara dan syarat transfer dana dalam bentuk akad murabahah keuangan di cabang PT Bank Mandiri Sariyah Manado tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga tunduk pada ketentuan. peraturan Bank dan PT Bank untuk Mandiri Syariah. Kemudian lengkapi dokumen yang dibutuhkan termasuk dokumen pribadi yang khusus tercantum dalam Standard Operating Procedure (OSP) PT Bank Mandiri Syariah.	Penelitian ini berfokus pada <i>akad murabahah dan memastikan praktiknya di PT Bank Syariah Mandir Cabang Manado</i> , sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian.
6.	Ahmad Maulidizen & Joni Tamkin Borhan (2016) <i>Aplikasi pembiayaan modal kerja murabahah Bi Al-wakalah pada Bank Muammalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.</i>	Hasil kajian menunjukkan bahwa Murabahah bi al wakalah Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya di Indonesia dalam kredit modal kerja membuat akad wakalah dan murabah untuk pembelian barang bagi nasabahnya. Bersamaan dengan itu, Bank Pembiayaan Modal Muamalat Indonesia Sungkono Cabang Surabaya menandatangani akad murabahah dan akad wakalah yang mewajibkan nasabah untuk	Penelitian ini berfokus pada <i>penerapan terhadap pembiayaan modal kerja Murabahah bi Al-wakalah pada Bank Muammalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya</i> sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus untuk mengkaji <i>peran pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian dalam</i>


		membeli produk. Dalam hal ini, pembeli hanya menerima dana yang diperlukan untuk membeli barang dari pemasok daripada barang itu sendiri.	<i>peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM pasa.</i>
7.	Rini Wulandari & Moh. Tholhah (2015) <i>Implementasi pembiayaan -pembiayaan dengan akad Murabahah di koperasi Sembada Guna Syariah Takeran.</i>	Hasil yang ditunjukkan pada penelitian yaitu, pelaksanaan pembiayaan murabahah pada koperasi Sembada Guna Syariah adalah dengan membayar biaya secara tunai dan bukan dengan membeli barang.	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad murabahah pada koperasi syariah, sedangkan penelitian yang sedang berjalan mengkaji <i>peran pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.</i>
8.	Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma (2016) <i>Peran pembiayaan baitul Maal Wat Tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT di pasar tradisional yang tergabung dalam BMT di Bantul tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pengusaha terhadap perkembangan usaha dan pertumbuhan sosial (meski sudah	penelitian ini berfokus pada <i>peran pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya yaitu pedagang pasar tradisional di sektor mikro</i> , sedangkan penelitian ini

	<i>anggotanya dari sektor mikro pedagang pasar tradisional.</i>	diberikan arahan). Namun, anggapan pedagang tentang perkembangan bisnis mereka mempunyai dampak positif yang jelas terhadap pertumbuhan kepentingan yang dirasakan.	mengkaji tentang <i>peran pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.</i>
9.	Muhammad Hidayatullah (2015) <i>Peran pembiayaan produktif BMT mandiri mulia terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif maqasih syariah.</i>	Dana produksi meningkatkan kesejahteraan anggota BMT Mandri Mulia karena beberapa anggota mengalami peningkatan pilihan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, ruh, keturunan dan ruh.	penelitian berfokus pada <i>peran pembiayaan produktif BMT Mandiri Mulia dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dari perspektif Maqasih Syariah</i> , sedangkan penelitian penulis mengkaji <i>peran pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.</i>
10.	Mayasari (2020) <i>Peran koperasi simpan pinjam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Di Kabupaten Pinrang.</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Al-Azhar yang terletak di Kabupaten Pinrang diketahui memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata.	Kajian ini difokuskan pada <i>peran Koperasi Simpan Pinjam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang</i> , sedangkan kajian yang sedang berjalan membahas <i>peran pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa</i>

			<i>Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.</i>
--	--	--	--



### C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

KSPPS Nusa Berlian menawarkan pembiayaan murabahah yang digunakan untuk menghimpun modal antara koperasi dan anggota. Penerima pembiayaan wajib mengembalikan pokok pembiayaan yang diterima dari koperasi sesuai dengan akad beserta jumlah bagi hasil pembiayaan yang telah disepakati.

Penerapan pembiayaan Murabahah oleh KSPPS Nusa Berlian diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan konstituennya. Sedangkan perusahaan beroperasi secara normal sebelum menerima pembiayaan

Murabahah, diharapkan setelah menerima pembiayaan dapat berkembang dan anggotanya sejahtera dalam memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi lapangan. Jenis riset ini terletak antara riset Pustaka dan riset lapangan, menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif. Maksud dari analisis deskriptif ialah memaparkan objek riset dan hasil riset peneliti dengan terlebih dahulu menganalisis dan menetapkan nilai menurut standar buku dalam jenis deskripsi kualitatif (Heri, 2017).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang peneliti pakai ialah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bermutu, seperti yang telah dinyatakan oleh Lexi J Moleong:” Data manual berbentuk teks serta angka yang disatukan dengan bermacam metode (pengamatan, kuesioner, wawancara, serta dokumen), namun analisis kualitatif senantiasa memakai angka (Moleong, 2020). Peneliti melakukan riset pendekatan kualitatif dengan cara yang berbeda, yaitu mengawalinya dengan menguasai sesuatu indikasi ataupun fenomena yang jadi pusat perhatiannya, dengan peneliti terjun langsung kelapangan ataupun lokasi riset dengan pemikiran yang terbuka dan membiarkan inspirasi muncul tanpa menutupinya. Setelah itu peneliti melakukan cek and ricek dari satu informan dan dibandingkan dengan informan yang lainya (Djunaidi dan Fauzan, 2012).

### **C. Setting Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Peran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kec. Kajen. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada Juni-Agustus 2023, yang berlokasi di KSPPS Nusa Berlian kajen dan para pelaku UMKM di Kec. Kajen.

### **D. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak internal KSPPS Nusa Berlian yang diwakili oleh Manager dan Marketing, dan 5 pelaku UMKM di Kec. Kajen yang melakukan pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian, Untuk memberikan informasi tentang peran pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Pasar Kajen yang diharapkan peneliti, dan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu:

#### **1. Data Primer**

yaitu data yang didapat langsung dari tempat riset atau sumber informasi awal dari objek penelitian. Sumber informasi awal yang dibutuhkan peneliti ialah informasi yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung dengan penerima pembiayaan Murabahah dari KSPPS Nusa Berlian dan pemberi informasi terkait penelitian. Dengan

kata lain data primer didapat dari pelaku UMKM di Kec. Kajen yang mendapat pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa (Etta dan Sopiah, 2010).

## 2. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data pembantu atau data skunder untuk menunjang riset. Data pembantu ataupun data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui cara tidak langsung tetapi dari orang dan sumber lain seperti buku, jurnal, makalah, dan penelitian ilmiah yang isinya masih relevan dengan topik penelitian (Tim Penyusun, 2010). Peneliti mengambil data pembantu dari dokumentasi, buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan website.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mendapat data riset, antara lain adalah (Rika Ismi Kasana, 2020):

### 1. Wawancara

Wawancara, tata cara wawancara yang digunakan dalam studi ini yakni wawancara semi terstruktur (semi structure interview) maksudnya ialah peneliti yang tadinya Menyusun suatu permasalahan akan tetapi bebas didalam pelaksanaanya karena bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya permasalahan baru dan guna mendapat komentar dan informasi yang luas. Dalam perihal ini, subjek yang hendak diwawancari merupakan pelaku UMKM di Kec. Kajen

yang menerima pembiayaan Murabahah dari KSPPS Nusa Berlian dan pihak lain yang terkait.

## 2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berpartisipasi aktif dalam mengamati atau mengobservasi, maksudnya peneliti berpartisipasi dalam aktivitas objek riset yakni pelaku UMKM di Kec. Kajen. Guna untuk mengetahui bagaimana peran dan implementasi pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

## 3. Dokumentasi

Merupakan bagian pelengkap dari wawancara dan observasi, yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Gambar yang akan diambil peneliti adalah kegiatan yang dilakukan oleh penerima pembiayaan Murabahah dari KSPPS Nusa Berlian, sejarah, visi, misi, serta struktur organisasi KSPPS Nusa Berlian.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan (validitas) data riset keilmuan merupakan sebuah riset yang memerlukan metode keilmuan, agar kesimpulan yang didapat faktual dan akurat. Untuk mengecek keabsahan data yang didapat dan untuk mengukur keabsahan atau validitas dari riset ini, dilakukan dengan menaikkan ketekunan penelitian, yaitu melaksanakan observasi yang teliti, seksama dan kontinuitas atau dengan penggunaan metode triangulasi.

Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memverifikasi keakuratan data, yang mengharuskan membandingkannya dengan informasi dari sumber lain, termasuk temuan wawancara, bahan arsip, dan bahan tertulis lainnya. Dan cara lain untuk menilai keakuratan data adalah dengan membandingkannya dengan data dari sumber yang sama yang dikumpulkan dengan menggunakan metode lain. Misalnya, hasil dari wawancara diperiksa silang dengan temuan dari observasi. Kualitas kumpulan data dapat berubah seiring waktu. Misalnya, informasi yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara di pagi hari, saat pewawancara masih waspada, biasanya akan menghasilkan informasi yang lebih andal. Untuk alasan ini, pengujian kualitas data harus dilakukan pengecekan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi pada waktu dan situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang berkualitas (Moleong, 2002).

#### **H. Metode Analisis Data**

“Analisis data menurut Sugiyono (2016) adalah prosedur mencari dan menyusun, mengarahkan urutan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun informasi dalam pola, memilih informasi yang paling penting, dan sampai pada kesimpulan yang dapat dipahami. Secara umum proses analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data meliputi meringkas, mengidentifikasi poin-poin penting, berkonsentrasi pada apa yang penting, menemukan dan memilih tema, dan menghilangkan yang tidak relevan. Karena begitu banyak informasi yang dikumpulkan di lapangan, maka harus dicatat dengan cermat dan mendalam. Reduksi data berlangsung selama fase pengumpulan data; pengkodean, pengeringan, dan perincian juga akan dilakukan saat ini. Prosedur ini terus berjalan sampai laporan penelitian terakhir ditulis lengkap.

### 2. Penyajian Data


Tahap selanjutnya adalah menyediakan data setelah direduksi. Kumpulan data yang sistematis yang memungkinkan adanya potensi pengambilan keputusan atau tindakan disebut penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk rangkuman, grafik, atau korelasi antar kategori, namun dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk narasi atau penjelasan. Peneliti menyajikan data sehingga mereka dapat memahami apa yang terjadi saat merumuskan tindakan selanjutnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan prosedur yang dimulai dengan mengumpulkan data, dilanjutkan dengan peneliti merangkum permasalahan yang muncul di lapangan, dan diakhiri dengan membuat catatan untuk menarik kesimpulan. Temuan awal seringkali masih tentatif dan dapat berubah ketika lebih banyak informasi dikumpulkan. Dan jika temuan ini

didukung oleh data yang faktual, andal, dan konsisten, temuan tersebut akan berkualitas tinggi.

Sedangkan bersumber dari permasalahan yang akan diuji, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mengilustrasikan dan memaparkan secara jelas mengenai Peran Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kec. KAJEN sinkron dengan data yang berada dilokasi. Hasil analisis data tanpa menggunakan angka, akan tetapi diilustrasikan bersumber pada wawancara dan pengamatan yang dipercayai keabsahannya. Setelah itu merangkum data yang didapat dari wawancara serta pengamatan, memilih konten utama serta fokus pada konten berarti. Setelah itu informasi tersebut ditampilkan untuk mempermudah dalam perencanaan pekerjaan berikutnya. Berikutnya, analisis informasi serta Tarik kesimpulan (Nur Azizah, 2012).



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil KSPPS Nusa Berlian Kaje**

##### **1. Sejarah Berdirinya KSPPS Nusa Berlian**

Berdirinya Koperasi Syariah Nusa Berkah Mulia Kaje bermula dari keinginan beberapa pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan yang dimonitori oleh KH. Ahmad Muzaki, Ky Kholil Ridlwan, H. Saifudin Zuhri, S. Ag, Drs. H. Abdul Basith, dan disetujui oleh beberapa Pengurus MWCNU Kaje saat kesepakatan rapat Pendidikan koperasi pada 26 November 2017 yang memutuskan:

- a. Mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Nusa Berkah Mulia Kaje MWCNU Kaje, dengan susunan personalis terlampir.
- b. Mengamanatkan kepada pengurus dan pengawas koperasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya mengelola koperasi Nusa Berkah Mulia Kaje dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berkonsultasi dengan pengurus MWCNU Kaje.
- c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapannya terdapat perubahan ataupun kekeliruan, surat keputusan ini diatur Kembali sebagaimana mestinya.


Pengurus MWCNU Kaje berkeinginan mendirikan/memiliki badan usaha yang dikelola secara profesional, yaitu dengan

mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Nusa Berkah Mulia Kajeun dengan mengikuti kaidah yang benar menurut Syariah Islam. Koperasi Nusa Berkah Mulia Kajeun adalah lembaga simpan pinjam Syariah yang dikelola secara otonom. Koperasi Nusa Berkah Mulia Kajeun Pekalongan, Kec. Kajeun launching pada tanggal 8 April 2018, merupakan lembaga koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem bagi hasil. Dengan modal yang didapatkan dari para pendiri koperasi.



## 2. Struktur Organisasi KSPPS Nusa Berlian

Struktur Organisasi KSPPS *Nusa Berlian*



Gambar 4.1

Sumber: *KSPPS Nusa Berlian*

### 3. Visi, Misi dan Moto

#### a. Visi

“Menjadi koperasi yang sehat dan mensejahterakan”

#### b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan dengan prinsip saling menghargai dan menghormati
- 2) Menjalin komunikasi, silaturahmi Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Basyariah
- 3) Melakukan kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan

#### c. Moto

“Memelihara Amanah, Meraih Barokah”

### 4. Produk-Produk KSPPS Nusa Berlian

#### a. Simpanan

- 1) Simpanan idul fitri (Sifitri)
- 2) Simpanan berjangka
- 3) Simpanan sejahtera hari tua
- 4) Simpanan qurban
- 5) Simpanan rencana pendidikan
- 6) Simpanan modal/simpanan pokok & wajib
- 7) Simpanan Mudharabah (Bisa diambil sewaktu-waktu)

#### b. Pembiayaan dan Pinjaman

- 1) Pinjaman qord (hanya untuk lembaga-lembaga MWCNU Kajen)
- 2) Pinjaman dengan ujah

- 3) Pembiayaan dengan prinsip jual beli/*murabahah*
  - 4) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama/*musyarakah*
- c. Pembayaran Tagihan/Rekening
- 1) Penjualan pulsa ALL Operator
  - 2) Transfer dan setor ke bank manapun
  - 3) Tagihan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan
  - 4) Rekening PDAM se Jawa Tengan
  - 5) Rekening PLN bulanan

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Analisis Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM**

Permasalahan UMKM di Kecamatan Kajen yaitu permodalan. KSPPS Nusa Berlian memberikan peranan melalui pembiayaan *Murabahah* untuk membantu usaha selama usaha yang dijalankan dinyatakan layak dan lulus dari persyaratan KSPPS Nusa Berlian. Peran pembiayaan *Murabahah* sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha para pelaku UMKM sehingga berdampak juga pada peningkatan kesejahteraanya. Karena mereka pertama kali kekurangan modal sampai perusahaan mereka mulai menghasilkan lebih banyak uang serta bisa mencukupi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, pembiayaan *Murabahah* yang dilaksanakan KSPPS Nusa Berlian bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sangat berperan penting dalam

percepatan peningkatan usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Menurut pihak KSPPS Nusa Berlian, peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yaitu meningkatkan modal para pelaku UMKM, dimana para pelaku UMKM melakukan pembiayaan kebanyakan itu untuk modal ataupun tambahan modal usahanya, sebagai salah satu usaha guna mengembangkan serta meningkatkan penghasilan usahanya demi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya (Arkham, 2023).

Hal ini diperkuat lagi oleh Karomah (2023), selaku manager KSPPS Nusa Berlian yang mengatakan bahwa pembiayaan murabahah disini menjadi produk unggulan, dimana banyak pelaku UMKM di Kec. Kajen itu melakukan pembiayaan murabahah disini. Kami selaku pihak pertama atau penyedia modal bagi pihak kedua yaitu nasabah. Kami membiayai pihak kedua (nasabah) untuk memesan, mengadakan, membeli sejumlah barang untuk keperluan usahanya, Pihak kedua (nasabah) berjanji dan sanggup untuk menyerahkan barang/bukti pembelian barang kepihak kami, setelah itu dilanjutkan atau disempurnakan dengan akad wakalah, dimana kami menyerahkan barang tersebut kepada pihak kedua.

Tabel 4.1

## Tingkat Keuntungan Pelaku UMKM Anggota KSPPS Nusa Berlian

No	Anggota	Jenis Usaha	Pembiayaan (Rp)	Keuntungan Usaha/Bulan	
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Asri Wulandari	Pulsa dan Roko Asongan	3.000.000	800.000	1.250.000
2.	Maria Ulfa	Kantin Sekolah	5.000.000	1.000.000	2.800.000
3.	M. Zidny	Es Cendel	3.000.000	800.000	1.500.000
4.	Waryati	Siomay dan Es dawet	1.000.000	500.000	700.000
5.	Rismawati	Warung Jajan Sekolah	2.000.000	700.000	1.250.000

Mayoritas anggota yang melakukan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nusa Berlian mengalami perkembangan dalam usahanya, sehingga pendapatan yang dihasilkan mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan karena adanya tambahan modal sehingga, anggota dapat menambah barang dagangan dan menjadikan barang dagangan menjadi bervariasi. Namun terdapat juga anggota yang belum mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal tersebut dikarenakan anggota kurang memahami pasar dan memang keadaan pembeli yang tidak selalu ramai, adakalanya juga sepi, serta kurangnya sosialisasi dari KSPPS Nusa Berlian terhadap anggotanya.

Untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang disampaikan dari Siti Karomah Manager KSPPS Nusa Berlian dan Muhammad Arkham selaku marketing, maka peneliti datang ke para pelaku UMKM Kecamatan Kajen yang telah menerima pembiayaan Murabahah dari KSPPS Nusa Berlian kemudian mencoba melakukan wawancara langsung terkait peran pembiayaan murabahah yang telah mereka terima. Berikut ini beberapa pernyataan dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Kajen yang menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian:

Menurut Zidny (2023), pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh KSPPS Nusa Berlian sangat membantu usaha saya. Yang tadinya saya berjualan es cendol hanya menggunakan gerobak kecil, kini telah berjualan menggunakan gerobak yang besar. Pendapatan yang dihasilkan juga mengalami peningkatan karena stok barang dagang yang bertambah. Sehingga saya memberi nafkah keluarga dan mampu menyekolahkan anak saya.

Asri Wulandari pemilik usaha jualan pulsa dan roko asongan membenarkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa pembiayaan Murabahah yang didapat terbilang sudah mencukupi kebutuhan dalam menjalankan usahanya, terutama dalam penyediaan barang-barang yang akan dijual. Stok barang dagang menjadi lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan omset usaha. Hal ini dikarenakan penambahan modal pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh KSPPS Nusa Berlian,

sehingga barang yang dijual bertambah dan dapat meningkatkan pendapatan sehingga saya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari saya (Wulandari, 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Ulfa (2023), yang menyatakan bahwa merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh KSPPS Nusa Berlian. Sekarang bisa menambah barang dagangannya, sehingga lebih bervariasi dan itu bisa menarik minat anak-anak untuk jajan, jadi pendapatan yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Proses pengajuan juga mudah serta pelayanan yang ramah, bahkan sekarang saya bisa menabung.

Rismawati (2023), memberikan pendapat yang sama dengan tiga narasumber UMKM di atas yang mengatakan bahwa, pembiayaan *Murabahah* dari KSPPS Nusa Berlian berperan dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya. Setelah mendapat pembiayaan *Murabahah* pendapatan usahanya mengalami peningkatan sehingga bisa menyekolahkan anaknya. Rismawati menjalankan usaha warung jajan di sebuah sekolah, dengan tambahan modal pembiayaan *Murabahah* dari KSPPS Nusa Berlian kini Rismawati mampu mengembangkan usahanya sehingga pendapatannya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan bukti mampu menyekolahkan anaknya.

Berbeda dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh keempat pelaku UMKM di atas, Ibu Waryati mengatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan KSPPS Nusa Berlian belum

memberikan perubahan yang signifikan terhadap usaha yang sedang dijalankannya, sehingga berdampak pada kesejahteraan hidupnya yang belum mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan pembeli yang tidak selalu ramai (Waryati, 2023).

Anggota yang mengalami perkembangan dalam usahanya dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya, itu dikarenakan mereka memahami pasar dan kebutuhan para konsumen. Selain itu, anggota yang usahanya lancar juga dapat mengelola dan mengembangkan usaha yang dimilikinya, anggota juga dapat membaca perkembangan pasar sehingga dapat membuat inovasi baru yang dapat menarik minat konsumen. Sedangkan anggota yang gagal biasanya dikarenakan minat mengembangkan usaha yang kecil dan melakukan usaha ketika musim atau bulan tertentu. Selain itu, anggota yang mengalami kegagalan juga bisa dikarenakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran yang tidak tertib/teratur.

KSPPS Nusa Berlian melakukan pendampingan kepada anggotanya. Pendampingan dilakukan langsung ke lapangan dengan mengamati dan menelusuri hasil usaha anggota. Pengawasan dilakukan setiap hari oleh karyawan KSPPS Nusa Berlian untuk mengetahui perkembangan usaha yang telah dibiayai. Hal itu telah menjadi wewenang dari KSPPS Nusa Berlian agar usaha yang dijalankan anggota berjalan dengan baik dan komunikasi antara KSPPS Nusa Berlian dengan anggota berjalan dengan baik. Dengan adanya

pengawasan tiap hari juga mempermudah anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. KSPPS Nusa Berlian juga membuka tabungan *Mudharabah* untuk setiap anggota agar anggota tidak terlalu terbebani dalam membayar angsuran. Tujuan adanya tabungan *Mudharabah* yaitu, andaikata jika suatu saat anggota tidak dapat keuntungan dalam usahanya dan tidak dapat membayar angsuran, maka dapat menggunakan tabungan *Mudharabah* tersebut. Tabungan *Mudharabah* juga dapat diambil kapan saja untuk keperluan lainnya. Anggota menyetor dana tabungan setiap harinya kepada pegawai KSPPS Nusa Berlian yang mengawasi setiap hari.

Pengawasan berjalan efektif setiap harinya, hanya saja pengawasan dilakukan untuk pengecekan penghasilan dan pengeluaran setiap harinya. Sedangkan, anggota juga membutuhkan arahan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Kurangnya sosialisasi dari pihak KSPPS Nusa Berlian mengakibatkan masih terdapat anggota yang belum mengalami perkembangan dalam usahanya, tentu saja hal ini akan menghambat kesejahteraan dalam hidupnya. Hal itu menjadikan anggota terlambat dalam pembaaran angsuran. Anggota yang mengalami keterlambatan dalam pelunasan angsuran, biasanya pihak KSPPS Nusa Berlian menawarkan akad ulang pada para anggota.

Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nusa Berlian Membantu Para pelaku UMKM yang mengalami permasalahan permodalan. Modal merupakan faktor terpenting bagi perkembangan usaha. Pembiayaan

*Murabahah* di KSPPS Nusa Berlian juga memiliki prosedur yang sederhana. Kesedarhanaan proses pembiayaan ini terungkap dalam wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan *Murabahah*.

Penambahan modal dan aset yang dibutuhkan pelaku UMKM setelah mendapatkan pembiayaan *Murabahah* belum tentu dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini terlihat dari kondisi pasar yang tidak selalu ramai, namun ada hari dimana kondisi pasar sangat sepi, sedangkan angsuran tetap harus dibayarkan. Dilihat dari persentase penjualan dan pembelian, keuntungan yang mereka peroleh masih tetap sama, sehingga tidak bisa signifikan.

“Anggota mendapatkan manfaat dari pembiayaan *Murabahah* yang diberikan KSPPS Nusa Berlian. Pembiayaan yang diberikan melalui pembiayaan *Murabahah* dapat digunakan untuk menambah modal usahanya. Pelaku UMKM dapat membeli barang untuk dijual kembali setelah menerima pembiayaan *Murabahah* yang kemudian disempurnakan dengan akad *wakalah* setelah itu bisa untuk membeli barang kelancaran usahanya. Tambahan modal yang diterima dapat memberikan manfaat kepada anggota yang kekurangan bahan baku, alat produksi, kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya, yang secara keseluruhan ialah demi meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM itu sendiri. Selain itu, pembiayaan ini memiliki administrasi yang mudah dan staf yang ramah.

Pembiayaan *Murabahah* juga berperan dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah* tidak hanya bermotif finansial tapi juga bermotif sosial, yaitu masyarakat kecil merasa sangat terbantu kerana pembiayaan *Murabahah* menjauhkan masyarakat dari rentenir dan pembiayaan *Murabahah* juga melindungi umat islam dari praktik riba yang jelas-jelas haram.

## **2. Analisis Implementasi Peran Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nusa Berlian**

Salah satu tujuan KSPPS Nusa Berlian adalah membantu pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan dalam segi permodalan. Modal menjadi sangat penting, sebab dapat menjadikan tercapainya perkembangan dan kemajuan dalam usahanya. Dengan adanya tambahan modal, pengusaha dapat membeli peralatan usaha, bahan baku ataupun barang tambahan lainnya juga dapat meningkatkan pendapatan. Melalui pembiayaan *Murabahah*, KSPPS Nusa Berlian menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal.

Pembiayaan *Murabahah* bagi pelaku UMKM dapat dikatakan progresif, karena para pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pembiayaan *Murabahah* ini. Pelaku UMKM tidak wajib meminjam ke rentenir yang meminjamkan dengan bunga yang cenderung besar. Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh KSPPS Nusa Berlian dalam menambah modal usaha sangat berperan dalam meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan, karena pendapatan usaha tergantung pada jumlah modal yang digunakan. Ketika modalnya besar, produknya pun besar, sehingga pendapatannya pun meningkat. Sebaliknya, ketika modal yang digunakan kecil maka produk yang diproduksi sedikit serta pendapatan yang dihasilkannya pun kecil. Karena itu, pembiayaan diperlukan dalam meningkatkan bisnis dan kesejahteraan.

Keuntungan dari pembiayaan murabahah disesuaikan pada saat awal akad dan diketahui oleh kedua pihak. Keuntungan dari pembiayaan *murabahah* disepakati pada saat awal akad. Untuk masalah margin keuntungan kan sudah disepakati diawal, masa angsuran dibatasi maksimal selama 3 tahun, dan jasa yang diberikan sesuai dengan nominal pinjaman (Arkham, 2023).

Prinsip 5C diterapkan oleh KSPPS Nusa Berlian, Siti Karomah selaku manager KSPPS Nusa Berlian membenarkan hal ini. Beliau mengatakan, upaya perusahaan dalam mengetahui suatu usaha dapat dikatakan layak untuk mendapat pembiayaan ialah dengan menggunakan Prinsip 5C, Yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*. Namun bukan hanya itu, dalam upaya meminimalisir kerugian KSPPS Nusa Berlian juga menerapkan peraturan dalam menentukan layak atau tidaknya pelaku usaha dalam mendapatkan pembiayaan atau tidak, yaitu dengan cara menerima rekomendasi dari setiap pengurus MWC NU di Kecamatan Kaje

dalam mengumpulkan informasi terkait pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan (Karomah, 2023).

Hal ini guna mendapatkan kepercayaan apakah calon anggota memiliki kemauan serta kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, baik pembayaran pokok pinjaman ataupun pembagian keuntungan yang disepakati. Namun penerapan prinsip 5C ini tidak selalu berjalan lancar, masih ada beberapa anggota yang belum memenuhi prinsip tersebut. Seperti kurangnya keterbukaan anggota dalam usahanya, ketika melakukan pembayaran, anggota sering tidak jujur tentang hasil pendapatan dan terkadang menunda pembayaran.

Arkham (2023), menjelaskan bahwa KSPPS Nusa Berlian mensyaratkan calon debitur untuk datang ke kantor atau menghubungi karyawan koperasi, disamping itu juga harus menyiapkan Foto Copy KTP, Kartu keluarga, Surat jaminan, dan setelah itu mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disediakan pihak koperasi. Lebih lanjut Arkham menjelaskan bahwa, Mayoritas pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Nusa Berlian berlokasi dekat dengan kantor KSPPS Nusa berlian atau daerah jangkauan petugas KSPPS yang berkeliling. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nusa Berlian yaitu pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh KSPPS Nusa Berlian, serta harus melampirkan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah*.

Hal tersebut dibenarkan oleh Wulandari (2023), yang mengatakan bahwa prosesnya sangat mudah, pada waktu itu membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, kemudian ada yang menyarankan untuk ke KSPPS Nusa berlian, setelah datang kesana dan menyatakan ingin melakukan pembiayaan murabahah untuk tambahan modal usahanya, karyawan KSPPS Nusa Berlian memberikan pengarahan terkait persyaratan yang wajib dilengkapi seperti Foto Copy KTP, KK, dan berkas-berkas lainnya, setelah itu survei dan mendapatkan pembiayaan untuk tambahan modal usahanya.

Senada dengan itu, Zidny (2023), mengungkapkan bahwa, dalam memperoleh pembiayaan *murabahah* di KSPPS Nusa berlian melalui peran pengurus Nahdlatul Ulama ditempatnya yang merekomendasikan namanya kepada KSPPS Nusa Berlian dalam mendapatkan pembiayaan *murabahah*. Setelah itu mengikuti prosedur yang ada dan melengkapi Persyaratan-persyaratan guna mendapatkan pembiayaan *murabahah*.

KSPPS Nusa Berlian sebenarnya menilai pembiayaan dengan maksud untuk menentukan seberapa layak calon anggota dalam menerima pembiayaan, karena harus memenuhi kriteria yaitu calon anggota harus percaya bahwa pembiayaan tersebut dapat lunas, tujuan penggunaan pembiayaan sesuai dengan kepentingan calon anggota, sehingga tidak merugikan KSPPS Nusa Berlian. Prinsip 5C yang diterapkan oleh KSPPS Nusa Berlian memiliki dampak terhadap anggota, karena pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan prinsip 5C.

Dampak negatifnya adalah pembiayaan menjadi langka dan tidak semua permohonan dapat diterima dan disetujui.

Di KSPPS Nusa Berlian, kendala merupakan hambatan yang muncul saat pembiayaan melalui murabahah. Tantangan-tantangan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Alhasil, KSPPS Nusa Berlian juga punya solusi untuk masalah ini. Selalu ada risiko dalam menawarkan kredit melalui murabahah.

Selain itu, jelas bahwa KSPPS Nusa Berlian menghadapi tantangan yang signifikan karena pembiayaan yang macet. KSPPS Nusa Berlian juga harus memiliki respon atau rencana aksi yang spesifik terhadap tantangan tersebut. Untuk mengurangi tantangan tersebut, solusinya harus diterapkan dengan benar dan efektif.

Saat dihadapkan pada masalah pendanaan, KSPPS Nusa Berlian memutuskan untuk mengunjungi rumah anggota untuk mengetahui akar permasalahannya. Identifikasi usaha yang akan dilakukan merupakan tahapan selanjutnya setelah memahami permasalahan. Tujuannya agar tetap menagih sampai anggota melunasi utangnya. KSPPS Nusa Berlian akan mengambil tindakan tambahan jika tagihan masih sulit dilunasi. Tindakan lain dengan cara mengadakan diskusi dengan anggota tentang tawaran pengakadan kembali.

### a. Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Nusa Berlian

Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nusa Berlian dilakukan dengan cara Koperasi melakukan perjanjian *Murabahah* dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah agar nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya. Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang keabsahan jual beli ini, ada yang memperbolehkan dan ada yang berpendapat akad tersebut batal.

Terdapat nash ulama fiqih yang mengakui keabsahan akad ini, dengan syarat nasabah memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad, pihak bank juga memiliki hak khiyar dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak. Transaksi muamalah dibangun atas dasar maslahat. Syara tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman didalamnya. Pendapat yang memperbolehkan bentuk *Murabahah* ini bertujuan untuk memudahkan masalah hidup manusia (Ghozali et al, 2019).

Menurut Ghozali dalam Dimyauddin Djuawaini (2008). Diantara ulama kontemporer yang melarang jual beli *Murabahah* ini adalah Muhammad Sulaiman al-Asyqr, Bakr bin Abdullah bin Zaid, Rafiq al-Mishri, jual beli ini diharamkan syara' karena identik dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Pihak penjual (koperasi) menjual barang yang bukan yang tidak dalam

kepemilikanya kepada nasabah, hal ini dilarang dalam islam. Akad murabahah ini batil, karena ia merupakan bentuk jual beli *muallaq*.

Jika pihak penjual (koperasi) ingin mewakilkan pada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga (*Supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (*agency contract*), dimana pihak koperasi memberikan otoritas pada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli barang dari pihak ketiga atas nama koperasi. Kemudian nasabah membeli barang atas nama koperasi, dengan kata lain nasabah menjadi wakil koperasi untuk membeli barang atas nama koperasi, dan kepemilikanya hanya sebatas agen dari pihak koperasi, kemudian koperasi menawarkan hak tersebut pada nasabah.

*Murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli amanah, terikat dengan segala peraturan Syariah yang berlaku pada jual beli dan aturan khusus yang berlaku pada murabahah sebagai jual beli amanah. Dalam praktik murabahah bank syariah, baik mengacu kepada ketentuan DSNMUI maupun praktiknya disektor perbankan, rukun jual beli berupa keberadaan dua pihak yang bertransaksi, objek jual beli, harga, dan akad telah terpenuhi dan sesuai dengan tuntunan syariah. Akan tetapi, terdapat beberapa hal terkait murabahah yang perlu dievaluasi Kembali dalam pelaksanaanya terutama objek dalam murabahah.

Murabahah yang dilaksanakan mayoritas bank syariah merupakan bentuk murabahah berdasarkan permintaan pembeli, sehingga dalam pelaksanaannya, penawaran dan kesepakatan tidak dapat dilakukan dalam satu waktu dengan ketentuan bahwa kesepakatan pertama adalah kesanggupan bank untuk membelikan barang yang diminta oleh nasabah, bukan kesepakatan jual beli murabahah.

Dalam praktik memberikan layanan murabahah, KSPPS Nusa Berlian mewakili pengadaan objek murabahah kepada nasabah dengan memberikan kesepakatan pembelian dan transaksi murabahah di awal kesepakatan. Hal ini menimbulkan efek hukum atas objek murabahah yaitu, objek murabahah adalah barang adalah barang yang tidak diketahui kepemilikannya. Murabahah ini tidak diperbolehkan karena beberapa hal yaitu, kedua belah pihak melakukan jual beli barang yang tidak ada, kedua belah pihak melakukan jual beli barang milik orang lain, dan syarat murabahah berupa harga awal diketahui, keuntungan diketahui, dan modal yang terukur tidak terpenuhi.

Dari penjelasan diatas maka mekanisme yang dilakukan KSPPS Nusa Berlian dalam memberikan layanan murabahah perlu ditinjau dan dievaluasi kembali karena walaupun murabahah dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dianggap sah menurut KUHP, akan tetapi transaksi tersebut terhalang secara

hukum islam karena karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu kepemilikan atas objek murabahah. Sebagai alternatif, KSPPS Nusa Berlian dapat melakukan sistem perwakilan pengadaan barang kepada nasabah sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh DSNMUI atau mengadakan kerja sama dengan supplier barang dimaksud sehingga murabahah memenuhi syarat, baik secara hukum maupun sosial.

Semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Jika bai' fudhuli termasuk kategori gharar, maka setiap lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan murabahah telah terjebak didalamnya. Karena kontrak murabahah pada umumnya ditandatangani sebelum lembaga keuangan mendapatkan barang yang dipesan oleh nasabah. Hal yang demikian juga menegaskan bahwa peran lembaga keuangan lebih hanya sebagai pembiaya, bukan penjual barang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. KSPPS Nusa Berlian memberikan peranan melalui pembiayaan Murabahah untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, pembiayaan sangat berperan penting dalam percepatan peningkatan usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup. Sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga mampu menyekolahkan anaknya. Mayoritas anggota yang melakukan pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian mengalami perkembangan dalam usahanya, sehingga pendapatan yang dihasilkan mengalami peningkatan.
2. KSPPS Nusa Berlian menerapkan Prinsip 5C dan juga rekomendasi pengurus NU setempat, sebenarnya penilaian calon penerima pembiayaan di maksudkan untuk menentukan seberapa layak calon anggota dalam menerima pembiayaan, karena harus memenuhi kriteria yaitu calon anggota harus meyaqini bahwa pembiayaan tersebut dapat lunas, tujuan penggunaan pembiayaan sesuai dengan kepentingan calon anggota, sehingga tidak merugikan KSPPS Nusa Berlian.

## B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya subjektivitas peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang disimpulkan dari wawancara sehingga bias masih mungkin terjadi. Proses triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metodologi digunakan untuk mengurangi prasangka. Triangulasi sumber dilakukan dengan referensi silang data dengan informasi dari berbagai informan dan dari temuan penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam dan teknik observasi.

Beberapa saran yang dapat diajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan:

1. Untuk meningkatkan akurasi data, disarankan agar ukuran sampel yang lebih besar digunakan pada penelitian selanjutnya.
2. Melakukan penelitian berkelanjutan sehingga dapat memantau dan mengevaluasi setiap perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana, Abrista Devi, (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM), *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, Nomor 1.
- Afandi, Ahmad, dan Susianto. (2020). Peran BPRS Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 1, 630-638.
- Amalia, Alfi, Wahyu Hidayat, Agung Budiarmo. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, hlm. 8.
- Anam, Muh. Khoirul dan Santoso, Haris, (2019). Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata (Studi Pada BMT As-Salam Ngereco Kandat Kediri)". *I-Economics: A research Journal on Islamic Economics* 5 No. 1, 64-76.
- Arifandy, Fiqih Putra, (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Nelayan: Perspektif Modal Kerja, *Jurnal Akademi Akutansi*, Vol. 3 Nomor 1.
- Arkham, Muhammad. (2023, Juni 27). peran pembiayaan murabahah di kspps nusa berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (masrukhin, dede, Interviewer).
- Arkham, Muhammad. (2023, Mei 23). peran pembiayaan murabahah di kspps nusa berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (masrukhin, dede, Interviewer).
- Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, & Evelin kawung, (2022). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal ilmiah Society*, 2 (03), 2337-4004.
- Azizah, N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *e-jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1365-1376.
- Camelia, Dina, (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam* 1, 195-204.

- Churoisoh, Nurul. (2018). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada KSPPS Bmt Al-Amin Kudus. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Dewi. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Indonesia” *Jurnal Serambi Hukum*.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqih Muammalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali Mohammad, Roficoh Luluk W. (2019). Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1
- Gustani, (2021). Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, dalam <https://www.gustani.id/2021/09/pedoman-pendirian-dan-operasional-koperasi-syariah.html> di akses tanggal 21 Mei 2023 pukul 15.35.
- Hidayatulloh, Muhammad, (2015). Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah. *Jurnal Pembiayaan*, Vol. 2 No.10.
- Hutagalung, W. M., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (03), 1494-1498.
- Irawan, H. (2017). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai. *Skripsi*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kara, Muslimin. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makasar. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1.
- Karim, Adiwarmen A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasana, R. I. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Uapaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di*

*Kelurahan Loktabat Selatan. Skripsi. Doctorat dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB.*

Kharomah, Siti. (2023, Juni 26). peran pembiayaan murabahah di kspps nusa berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (masrukhin, dede, Interviewer).

Kurniawan, Beni, (2019). Analisis Ketertarikan Konsumen Terhadap Penerapan Sistem Ekonomi Syariah, *Jurnal at-Tadbir* Vol. 29 No 02.

Maulidizen, Ahmad dan Borhan, Joni Tamkin. (2016). Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 16, No. 1.

Mayasari. S. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pinrang. *Skripsi*. FEI Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar.

Medaline, Onny. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Universitas Pembangunan Pancabudi*, Vol. 10, No, 2.

Moelong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muniarty, P., Rimawan, M., Wulandari. (2020). Kredit usaha rakyat (KUR) penguatan kapasitas bagi petani di kota bima. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3).

Nurranto, Heri. (2019). Meningkatkan Potensi Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Bagi Anggota Koperasi Melalui Program Pemberdayaan Dan Peran Koperasi Syariah, *Sosio e-kons*, Vol. 11, Nomor 3.

Prastiawati, Fitriani dan Darma, Emile Satia, (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan investasi*, Vol. 17 No. 2.

Raselawati, Ade. (2011). *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UMKM di Indonesia*.

- Rejeki, Fanny Yumita Sri. (2013). Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT Bnak Syariah Mandiri Cabang Manado. Vol. 1, No. 2.
- Rismawati. (2023, Juli 9). peran pembiayaan murabahah di kspps nusa berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (masrukhin, dede, Interviewer).
- Rokhman, Wahibur, (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Margin Penetapa Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara. *Equilibrium* 3 No. 2, 238-253.
- Safirah, Sudati Nur, Atmaja, Hanung Eka, dkk. (2019). UMKM Sebagai pilar Membangun ekonomi Bangsa, *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4, No. 2, hlm. 141.
- Sangadji, Etta M dan Sopiiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Savira, Benedicta Adinsa Bella dan Januarti, Indira, (2020). Akunntabilitas Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 23, Nomor 1.
- Setyaningsih, Nina Dwi dan Asnawi, Nur, (2021). Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan *Participatory Action Research*. *Khidmatuna*, Vol. 1, Nomor 2.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA, hlm. 244.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Suud, Muhammad, (2006). 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, Prestasi Pustaka.
- Waryati. (2023, Juli 8). peran pembiayaan murabahah di kspps nusa berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (masrukhin, dede, Interviewer).
- Taufiq, M., (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*.

- Tim Penyusun. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Semarang: UIN Walisongo.
- Tolong, Adrianus, dkk. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Suka Damai, *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 2, Nomor 1.
- Tulus T. H, Tambuan. (2009). *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Graha Indonesia.
- Ulfa, Maria. (2023, Juli 3). peran pembiayaan murabahah di kspps nusa berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (masrukhin, dede, Interviewer).
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Pers, h. 13.
- Wulandari, Asri. (2023, Juli 2). peran pembiayaan murabahah di kspps nusa berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (masrukhin, dede, Interviewer).
- Wulandari, Rini dan Tholhah, Moch. (2015). *Implementasi Pembiayaan dengan akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran*.
- Yanti, Merry. (2019). Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasar Sukoharjo 3. *Skripsi*. UIN.
- Zamroni. (2020). *Peran Perbankan Syariah Dalam Menyalurkan Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Zidny, M. (2023, Juli 5). peran pembiayaan murabahah di kspps nusa berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (masrukhin, dede, Interviewer).

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.tebu.ungusdur.ac.id email: tebu@tebu.ungusdur.ac.id

Nomor B-854/Un.27/F.IV/TL.00/05/2023 19 Mei 2023  
Sifat Biasa  
Lampiran -  
Hal Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan KSPPS Nusa Berlian  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Dede Masrukhin  
NIM : 4219022  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"Peran pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima pasar kaje"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh.

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H  
NIP. 197502201999032001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan  
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi  
Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

100-482



Scanned by TapScanner

## Lampiran 2

### SURAT MELAKUKAN PENELITIAN

 **KOPERASI KONSUMEN NUSA BERKAH MULIA KAJEN**   
**(NUSA BERLIAN)**  
Akta Notaris Alf Hidaywati, SH.M.Kn. Nomor 21 Tanggal 08 Desember 2021  
Badan Hukum: SK Menkumham RI Nomor: AHU-0013872.AH.01.26. Tahun 2021  
Alamat : Gedung MWC NU Kajen, Jalan Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan ☎ 51161  
☎ 085 226 589 567/0816 692 379 Email: koperasinusaberlian@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 01/KKNB/SK/07/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengurus Koperasi Nusa Berlian Kajen menerangkan bahwa sesungguhnya saudara:

Nama	: Dede Masrukhin
NIM	: 4219022
Universitas	: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 1 Juni 2023 s/d 20 Juli 2023 dengan judul **"Peran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Nusa Berlian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM."**

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallāhul Muwaffiq ilā aqwāmith thāriq  
Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Kajen, 20 Juli 2023  
Ketua Koperasi Nusa Berlian Kajen  
  
Drs. H. Abdul Basit  
NIP. 196603121990031013

Scanned by TapScanner

### **Lampiran 3**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Pedoman Wawancara (Manager KSPPS Nusa Berlian)**

##### **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

##### **Identitas Responden**

Informan :

Hari/Tanggal :

Jabatan :

Tempat :

##### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana latar belakang berdirinya KSPPS Nusa Berlian?
2. Bagaimana struktur organisasi, Visi, Misi dan Moto KSPPS Nusa Berlian?
3. Berasal dari manakah sumber dana pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Nusa Berlian?
4. Produk apa saja yang ada di KSPPS Nusa Berlian?
5. Kenapa KSPPS Nusa Berlian menerapkan akad Murabahah dalam penyaluran modal kerja?
6. Bagaimana cara perusahaan mengetahui bahwa usaha dapat dikatakan layak untuk mendapat pembiayaan dan yang dibiayai dapat mengalami perkembangan?

7. Adakah pemantauan usaha/Pelatihan kerja yang dilakukan KSPPS Nusa Berlian kepada para nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah?
8. Jika ada yang mengalami keterlambatan angsuran, Tindakan apa/adakah solusi yang diberikan oleh pihak KSPPS Nusa Berlian?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pedoman Wawancara (Marketing KSPPS Nusa Berlian)**

#### **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

#### **Identitas Responden**

Informan :  
Hari/Tanggal :  
Jabatan :  
Tempat :

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana tahap permohonan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?
2. Apa saja syarat administrasi pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?
3. Bagaimana tahap pemberian putusan pembiayaan?
4. Bagaimana tahap pencairan Pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

5. Menurut Bapak/ibu dari segi mana pihak KSPPS Nusa Berlian melihat bahwa usaha dapat dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan?
6. Bagaimana cara KSPPS Nusa Berlian menangani keterlambatan dari anggota dalam melakukan angsuran pembiayaan?
7. Menurut peran dari pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kec. Kajen menurut pendapat Bapak/Ibu?
8. Bagaimana perhitungan margin keuntungan dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pedoman Wawancara (Pelaku UMKM Kec. Kajen)**

#### **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

#### **Identitas Responden**

Informan :

Hari/Tanggal :

Usaha :

Alamat :

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Usaha apa yang sedang Anda jalankan sekarang?
2. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KSPPS Nusa Berlian?

3. Apa tujuan Anda mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?
4. Menurut Anda apa keunggulan dari KSPPS Nusa Berlian dibandingkan dengan lembaga lain sehingga Anda melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?
5. Berapa kisaran pendapatan Anda sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?
6. Bagaimana kondisi perekonomian Anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?
7. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?
8. Menurut Anda bagaimana persyaratan dalam memperoleh pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?
9. Apakah Anda pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran, apa alasannya?
10. Adakah dampak yang dirasakan Anda menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan Anda?

## Lampiran 4

### TRANSKRIP WAWANCARA

#### Pedoman Wawancara (Manager KSPPS Nusa Berlian)

#### PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM

#### Identitas Responden

Informan : Siti Karomah, SE.  
Hari/Tanggal : 26 juni 2023  
Jabatan : Manager  
Tempat : Kantor KSPPS Nusa Berlian Jl. Pahlawan Rowolaku,  
Kajen, Pekalongan.

#### DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana latar belakang berdirinya KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Bermula dari keinginan beberapa pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan yang dimonitori oleh KH. Ahmad Muzaki, Ky Kholil Ridlwan, H. Saifudin Zuhri, S.Ag, Drs. H. Abdul Basith, dan disetujui oleh beberapa Pengurus MWCNU Kajen saat kesepakatan rapat Pendidikan koperasi pada 26 November 2017.

2. Bagaimana struktur organisasi, Visi, Misi dan Moto KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Struktur organisasinya ada rapat anggota, terus ketua Bapak Drs. Abdul Basit, Wakilnya H. Daliman, S. Pd, Pengawas Kh. Ahmad Muzaki,

Drs. H. Busaeri, MH, H. Kadri, BA, sekretaris M. Syaikhul Alim, MSI, bendahara Drs. H. Ahmad Sefi, wakil bendahara Hj. Makmuroh, S. Pd. I, terus ada pengelola, unit usaha dan anggota. Sedangkan Visinya yaitu “Menjadi koperasi yang sehat dan mensejahterakan”. Misi yang pertama Memberikan pelayanan dengan prinsip saling menghargai dan menghormati, yang kedua Menjalani komunikasi, silaturahmi Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Basyariah dan yang ketiga Melakukan kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Moto nya sendiri yaitu “Memelihara Amanah, Meraih Barokah”

3. Berasal dari manakah sumber dana pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Dana pembiayaan berasal dari anggota, pengurus koperasi, dan berasal dari perputaran uang simpanan nasabah.

4. Produk apa saja yang ada di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Ada 3 produk, yang pertama itu simpanan, didalamnya ada sifitri, simpanan berjangka, simpanan sejahtera hari tua, simpanan qurban, simpanan rencana Pendidikan, simpanan modal/simpanan pokok dan wajib, simpanan mudharabah. Yang kedua ada produk pembiayaan dan pinjaman yang didalamnya ada Pinjaman qord, pinjaman dengan ujroh, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah. Dan yang ketiga ada pembayaran tagihan/rekening yang didalamnya ada penjualan pulsa ALL Operator, Transfer ke bank manapun, Tagihan BPJS Kesehatan dan pekerjaan, Rekening PDAM se Jawa Tengah, Rekening PLN Pekalongan.

5. Kenapa KSPPS Nusa Berlian menerapkan akad Murabahah dalam penyaluran modal kerja?

Jawab: Pembiayaan murabahah disini menjadi produk unggulan, dimana banyak pelaku UMKM di Kec. Kajen itu melakukan pembiayaan murabahah disini. Kami selaku pihak pertama atau penyedia modal bagi pihak kedua yaitu nasabah. Kami membiayai pihak kedua (nasabah) untuk memesan, mengadakan, membeli sejumlah barang untuk keperluan usahanya, Pihak kedua (nasabah) berjanji dan sanggup untuk menyerahkan barang/bukti pembelian barang kepihak kami, setelah itu dilanjutkan atau disempurnakan dengan akad wakalah, dimana kami menyerahkan barang tersebut kepada pihak kedua.

6. Bagaimana cara perusahaan mengetahui bahwa usaha dapat dikatakan layak untuk mendapat pembiayaan dan yang dibiayai dapat mengalami perkembangan?

Jawab: Menggunakan 5c, Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral. Selain itu juga perusahaan menerapkan prinsip rekomendasi dari setiap pengurus ranting Nahdlatul Ulama di daerah kajen dalam menentukan kelayakan pelaku usaha dalam mendapatkan pembiayaan.

7. Adakah pemantauan usaha/Pelatihan kerja yang dilakukan KSPPS Nusa Berlian kepada para nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah?

Jawab: Pemantauan ada tapi kalau pelatihan kerja belum ada, tapi kami sudah merencanakan kegiatan itu.

8. Jika ada yang mengalami keterlambatan angsuran, Tindakan apa/adakah solusi yang diberikan oleh pihak KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Kami melakukan secara kekeluargaan, berdiskusi tentang kendala yang dihadapi nasabah, terus mencari jalan keluar Bersama, kami juga menawarkan solusi akad ulang bagi para nasabah yang memang Ketika jatuh tempo tapi masih belum mampu untuk melunasinya.

### **Pedoman Wawancara (Marketing KSPPS Nusa Berlian)**

#### **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

#### **Identitas Responden**

Informan : Muhammad Arkham A. Md  
Hari/Tanggal : 27 Juni 2023  
Jabatan : Marketing  
Tempat : Kantor KSPPS Nusa Berlian Jl. Pahlawan Rowolaku,  
Kajen, Pekalongan.

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana tahap permohonan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Hal pertama yang harus dilakukan calon pembiayaan yaitu datang ke kantor atau menghubungi karyawan langsung, bisa lewat telepon ataupun WA.

2. Apa saja syarat administrasi pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Simple sih, peminjam perlu menyiapkan Foto Copy KTP, Kartu keluarga, Surat jaminan, dan setelah itu mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disediakan koperasi.

3. Bagaimana tahap pemberian putusan pembiayaan?

Jawab: Diputuskan dari hasil laporan survei yang dilakukan karyawan koperasi kepada calon peminjam dengan persetujuan dari pengurus-pengurus koperasi.

4. Bagaimana tahap pencairan Pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Setelah pemberian putusan/Acc dari para pengurus, maka calon peminjam dipanggil ke kantor koperasi untuk melakukan akad pembiayaan.

5. Menurut Bapak/ibu dari segi mana pihak KSPPS Nusa Berlian melihat bahwa usaha dapat dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan?

Jawab: Kami menerapkan prinsip 5C dalam menentukan layak atau tidaknya mendapat pembiayaan.

6. Bagaimana cara KSPPS Nusa Berlian menangani keterlambatan dari anggota dalam melakukan angsuran pembiayaan?

Jawab: Kami datang langsung bersilaturahmi kerumahnya, menanyakan masalah-masalah yang sedang dihadapi, setelah itu ya kita cari jalan keluarnya bersama.

7. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang peran dari pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kec. Kajen?

Jawab: Peran pembiayaan murabahah dapat meningkatkan modal dari para pelaku UMKM, yang dimana para pelaku UMKM kan melakukan pembiayaan kebanyakan itu untuk modal ataupun tambahan modal usahanya, dengan kata lain ya demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

8. Bagaimana perhitungan margin keuntungan dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan?

Jawab: Untuk masalah margin keuntungan kan sudah disepakati diawal, masa angsuran dibatasi maksimal selama 3 tahun, dan jasa yang diberikan sesuai dengan nominal pinjaman.

#### **Pedoman Wawancara (Pelaku UMKM Kec. Kajen)**

### **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

#### **Identitas Responden**

Informan : Asri Wulandari

Hari/Tanggal : 2 Juli 2023

Usaha : Jualan pulsa, Rokok Asongan

Alamat : Ds. Gandarum Kec. Kajen

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Usaha apa yang sedang Anda jalankan sekarang?

Jawab: Pulsa, Rokok asongan

2. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: 4 tahun

3. Apa tujuan Anda mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Ya buat tambahan usaha aja mas, biar usahanya bisa stabil, ya sama sekalian tambahan modal.

4. Menurut Anda apa keunggulan dari KSPPS Nusa Berlian dibandingkan dengan lembaga lain sehingga bapak/ibu melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Akses pembiayaan Di KSPPS Nusa Berlian bisa dibilang mudah mas dan angsuranya juga ringan.

5. Berapa kisaran pendapatan Anda sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Sebelumnya perbulan dapat Rp. 800.000, setelah menerima pembiayaan keuntungan saya dapat lah RP. 1.250.000 perbulanya.

6. Bagaimana kondisi perekonomian Anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Sebelumnya ya keadaan perekonomian saya ndak stabil mas, tergantung dari hasil usaha ini. Tapi setelah menerima pembiayaan saya

kan bisa mengembangkan usaha saya jadi secara pemasukan ada peningkatan dan perekonomian saya bisa lebih stabil.

7. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah dari KSPSS Nusa Berlian?

Jawab: Sangat terbantu, pembiayaan ini bisa mencukupi kebutuhan dalam menjalankan usaha saya, terutama dalam penyediaan barang-barang penjualan.

8. Menurut Anda bagaimana persyaratan dalam memperoleh pembiayaan murabahah dari KSPSS Nusa Berlian?

Jawab: Sangat mudah, waktu itu saya membutuhkan tambahan modal usaha, terus ada teman yang menyarankan ke KSPSS Nusa berlian, setelah datang kesana saya hanya disuruh melengkapi persyaratan seperti Foto Copy KTP, KK, dan berkas-berkas lainnya sesuai arahan karyawan disana, setelah itu survei dan alhamdulillah saya mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha saya.

9. Apakah Anda pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran, apa alasannya?

Jawab: Alhamdulillah tidak pernah

10. Adakah dampak yang dirasakan Anda menerima pembiayaan murabahah dari KSPSS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan Anda?

Jawab: Ada, Alhamdulillah saya bisa menyukupi kebutuhan sehari-hari,

## **Pedoman Wawancara (Pelaku UMKM Kec. Kajen)**

### **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

#### **Identitas Responden**

Informan : Maria Ulfa  
Hari/Tanggal : 3 Juli 2023  
Usaha : Kantin Sekolah  
Alamat : Ling. Sidokerti Kec. Kajen

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Usaha apa yang sedang Anda jalankan sekarang?

Jawab: Kantin Sekolah

2. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: 3 tahun mas

3. Apa tujuan Anda mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Biar usahanya lancar, untuk perputaran uang aja sih, sama tambahan modal.

4. Menurut Anda apa keunggulan dari KSPPS Nusa Berlian dibandingkan dengan lembaga lain sehingga bapak/ibu melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Proses pengajuanya mudah mas, serta pelayanannya ramah.

5. Berapa kisaran pendapatan Anda sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Rp. 1.000.000, setelahnya saya hitug-hitung nyampe Rp. 2.800.000

6. Bagaimana kondisi perekonomian Anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Ya sekarang lebih baik mas

7. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah dari KSPSS Nusa Berlian?

Jawab: nggeh terbantu, sekarang saya bisa menambah jualan saya, dan itu bisa menarik minat anak-anak untuk jajan, jadi pendapatan yang dihasilkan juga mengalami peningkatan.

8. Menurut Anda bagaimana persyaratan dalam memperoleh pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: gampang ko, syarat-syaratnya juga ndak ribet, gampang dipenuhi

9. Apakah Anda pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran, apa alasanya?

Jawab: ndak pernah mas

10. Adakah dampak yang dirasakan Anda menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan Anda?

Jawab: Ono mas, bisa buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari hasil jualan juga saya jadi bisa nabung.

**Pedoman Wawancara (Pelaku UMKM Kec. Kajen)**

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

**Identitas Responden**

Informan : M. zidny

Hari/Tanggal : 5 Juli 2023

Usaha : Es Cendol

Alamat : Ds. Tambor Kec. Kajen

**PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Usaha apa yang sedang Anda jalankan sekarang?

Jawab: Es Cendol

2. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: 4 tahun

3. Apa tujuan Anda mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Untuk tambahan modal aja sih mas.

4. Menurut Anda apa keunggulan dari KSPPS Nusa Berlian dibandingkan dengan lembaga lain sehingga Anda melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Prosesnya sangat gampang, terus juga pihak KSPPS Nusa Berlian melakukan monitoring setiap hari sehingga mempermudah saya dalam melakukan pembayaran angsuran.

5. Berapa kisaran pendapatan Anda sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Sak durunge ya Cuma Rp. 800.000, sakwise olih pembiayaan seko Nusa Berlian alhamdulillah perbulane ya nyampe Rp. 1.500.000

6. Bagaimana kondisi perekonomian Anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Ya alhamdulillah sekarang tercukupi

7. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: yo jelas mas, Awalnya saya berjualan es cendol menggunakan gerobak kecil, sekarang saya dapat berjualan menggunakan gerobak yang besar, sehingga pendapatan saya juga meningkat.

8. Menurut Anda bagaimana persyaratan dalam memperoleh pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: gampang ra ribet, saya datang ke pengurus NU ditempat saya, terus disuruh melengkapi persyaratan yang sesuai di koperasi mas

9. Apakah bapak/ibu pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran, apa alasannya?

Jawab: ora mas

10. Adakah dampak yang dirasakan Anda menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan Anda?

Jawab: Dampake ya alhamdulillah bisa makani keluarga, nyekolahna anak.

### **Pedoman Wawancara (Pelaku UMKM Kec. Kajen)**

## **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

### **Identitas Responden**

Informan : Waryati  
Hari/Tanggal : 8 Juli 2023  
Usaha : Siomay dan Es Dawet  
Alamat : Ds. Tambor Kec. Kajen

### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Usaha apa yang sedang dijalankan Anda saat ini?

Jawab: Siomay dan Es Dawet

2. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: 4 tahun

3. Apa tujuan Anda mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Tambahan modal usaha mas

4. Menurut Anda apa keunggulan dari KSPPS Nusa Berlian dibandingkan dengan lembaga lain sehingga bapak/ibu melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: persyaratane mudah,

5. Berapa kisaran pendapatan Anda sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Dulu Rp. 500.000, sekarang Rp. Rp. 700.000

6. Bagaimana kondisi perekonomian Anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Sama aja sih mas

7. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Ya kalo dibilang terbantu sih ya terbantu mas

8. Menurut Anda bagaimana persyaratan dalam mendapat pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: ngikuti aja sesuai yang disitu, dan ternyata gampang ko

9. Apakah Anda pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran, apa alasanya?

Jawab: Ya sering mas, ya Namanya aja usaha kadang rameh kadang sepi

10. Adakah dampak yang dirasakan bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan bapak/ibu?

Jawab: Sama aja sih mas

**Pedoman Wawancara (Pelaku UMKM Kec. Kajen)**

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM**

**Identitas Responden**

Informan : Rismawati

Hari/Tanggal : 9 Juli 2023

Usaha : Warung jajan Sekolah

Alamat : Ling. Cokrah Kec. Kajen

**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Usaha seperti apa yang Anda jalankan sekarang?

Jawab: Warung jajan Sekolah

2. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: 3 tahun

3. Apa tujuan Anda mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Untuk tambahan modal mengembangkan usaha mas

4. Menurut Anda apa keunggulan dari KSPPS Nusa Berlian dibandingkan dengan lembaga lain sehingga Anda melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Ya Syaratnya tidak ribet

5. Berapa kisaran pendapatan Anda sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Rp. 700.000, sekarang Rp. 1.250.000

6. Bagaimana kondisi perekonomian Anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Sekarang cukup baik mas, karena setelah saya mendapat pembiayaan murabahah keuntungan usaha saya naik mas.

7. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Sangat terbantu mas

8. Menurut Anda bagaimana persyaratan dalam mendapat pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian?

Jawab: Sebenarnya sama sih kaya lembaga-lembaga keuangan lain ada survei juga, hanya saja persyaratannya itu lebih mudah dan tidak ribet.

9. Apakah Anda pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran, apa alasannya?

Jawab: Tidak mas

10. Adakah dampak yang dirasakan Anda menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS Nusa Berlian dalam meningkatkan kesejahteraan Anda?

Jawab: Ada mas, alhamdulillah saya jadi bisa menyekolahkan anak saya.

## Lampiran 5

### DOKUMENTASI



Bersama Manager dan Marketing KSPPS Nusa Berlian



Bersama Pelaku UMKM



Bersama Pelaku UMKM



Bersama Pelaku UMKM



Bersama Pelaku UMKM

## Lampiran 6

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dede Masrukhin  
NIM : 4219022  
Tempat Tgl Lahir : Cirebon, 16 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Ds. Tawang Sari Rt. 008 Rw. 002 Kec. Losari Kab.  
Cirebon

#### B. IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Samdino  
Nama Ibu : Tarsini  
Alamat : Ds. Tawang Sari Rt. 008 Rw. 002 Kec. Losari Kab.  
Cirebon

#### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Nurul Huda Tawang Sari : Lulus Tahun 2013
2. SMP N 1 Losari : Lulus Tahun 2016
3. MA Nahdlatul Ummah Kempek : Lulus Tahun 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Angkatan 2019

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan baik.

Pekalongan, 20 Juli 2023



**DEDE MARUKHIN**  
**NIM. 4219022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Rowolaku KM 5 Kajen, Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website perpustakaan.uingudur.ac.id | Email : [perpustakaan@uingudur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingudur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEDE MASRUKHIN

NIM : 4219022

Fakultas/Prodi : FEBI/ Perbankan Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**\* PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS NUSA BERLIAN  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM \***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2023



**DEDE MASRUKHIN**

**NIM. 4219022**